



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Jl. Raya Serang KM.I Curugsawer Pandeglang-Banten



Pengadilan Negeri Pandeglang



info@pnpandeglang.go.id



pn-pandeglang.go.id



Pengadilan Negeri Pandeglang



pnpandeglang



0812 8872 3614

PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG



PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG
NOMOR : W29.U2/ 220 /KPN/SK/04.5/12/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Pandeglang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 23 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pandeglang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bawa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Pandeglang agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pandeglang
pada Tanggal : 23 Desember 2022

Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang



Hendhy Eka Chandra, S.H.
NIP. 198105052003121001

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN/PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> $\times 100\%$ <u>Jumlah Perkara yang diselesaikan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif</u> $\times 100\%$ <u>Perkara yang diajukan untuk restoratif</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DIU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui 	<p>Panitera</p>	<p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>	

	f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelempgara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu</p> <p><u>Jumlah Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</u> / <u>Jumlah Putusan</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengadilan Tk Pertama disampaikan kepada para pihak SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdamaian menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
	b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	<p><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</u> / <u>Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sbg mediasi berhasil Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3	Meningkat nya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan</u> x 100%</p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</u> x 100%</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan</u> x 100%</p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan di luar gedung pengadilan</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan (<i>zetting plattz, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya</i>) <p>c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)</p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</u> x 100%</p> <p style="text-align: right;"><u>Jumlah Permohonan Layanan Hukum</u></p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p> <p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

4.	Meningkat nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Posbakum</p> <p><u>Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</u> x 100%</p> <p>Jumlah Permohonan Eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. • Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan • BHT : Berkekuatan Hukum Tetap • Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aannmaning, sita eksekusi, lelalng dan pengosongan 	<p>Panitera</p> <p>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 23 Desember 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Pandeglang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG.

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Pandeglang, untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.